

**“ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN
PSAK NO 102 PADA PT. BANK MEGA SYARIAH CABANG
KOLONEL ATMO PALEMBANG”**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



Diajukan Oleh :

ARI WIBOWO

NPM : 16.01.12.00.99

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIDINANTI

PALEMBANG

2020

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ARI WIBOWO
Nomor Pokok/NIM : 16.01.12.0099
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERDASARKAN PSAK NO 102 PADA PT. BANK
MEGA SYARIAH CABANG KOLONEL ATMO
PALEMBANG

Pembimbing Skripsi

Tanggal *17/10 2020* Pembimbing I :



YANCIK SYAFITRI, SE, M.Si
NIDN : 0225026401

Tanggal *17/10 2020* Pembimbing II :



FIRMANSYAH ARIFIN SE, MM, Ak.CA
NIDN : 0211058902

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi



DR. MSY. MIKIAL, SE, M.SIAK, CA, CSRS
NIDN : 0205056701



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian, namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran”

“Rahasia Kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak ketahui”

Kupersembahkan Kepada:

- **ALLAH SWT atas rahmat yg diberikan**
- **Ayahanda, dan Ibunda Tercinta**
- **Kakak dan Adikku Tercinta**
- **Seluruh keluarga dan teman² ku**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARI WIBOWO

Nomor Pokok/NIM : 16.01.12.00.99

Jurusan/Prog. Studi : Ekonomi/Akuntansi

Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)

Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Keuangan

Judul Proposal : ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO 102 PADA PT. BANK MEGA SYARIAH CABANG KOLONEL ATMO PALEMBANG.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tanpa adanya paksaan.

Palembang, September 2020



Ari Wibowo

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat, Hidayah, serta Karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” **Analisis Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak No 102 Pada Pt. Bank Mega Syariah Cabang Kolonel Atmo Palembang**” hingga terselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan, bimbingan, petunjuk serta saran dari berbagai pihak, maka hal tersebut dapat teratasi. Banyak pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung hingga terselesainya skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Dr. Ir. Hj. Nyimas Manisah, M.P. selaku Rektor Universitas Tridianti Palembang.
2. Ibu Dr.Msy.Mikial,SE,M.Si,Ak.CA,CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang yang telah memberi bimbingan dan pengarahan selama masa studi.
3. Ibu Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak.CA selaku Ketua Prodi Jurusan Akuntansi di Universitas Tridianti Palembang yang telah memberi bimbingan dan pengarahan selama masa studi.
4. Bapak Yancik Syafitri, SE, M.Si, selaku Pembimbing I yang telah banyak berkenan untuk membimbing penulis dan memberikan waktu, pikiran, serta saran, hingga komentar dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini.
5. Bapak Firmansyah Arifin SE, MM, Ak.CA. selaku Pembimbing II yang telah banyak berkenan untuk membimbing penulis dan memberikan waktu, pikiran, serta saran, hingga komentar dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini.
6. Bapak Sugiharto,SE,M.Si.Ak.CA, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan dan pengarahan selama masa studi.

7. Seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis menjalani pembelajaran di Universitas Tridinanti Palembang.
8. Seluruh staff karyawan Fakultas Ekonomi Univertitas Tridinanti Palembang yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa/i.
9. Ayahanda Tercinta Amir Hamza, dan Ibunda tercinta Ayuhana, yang telah memberikan kasih sayang, semangat; baik moril maupun materil serta do'a hingga kesabaran dalam mendidik penulis.
10. Kakak-kakak dan Adik-adik ku tercinta, serta para sahabat tersayang, yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan serta doa yang tiada henti.
11. Rekan-rekan seperjuangan Akuntansi Reguler A angkatan 2016 yang telah berbagi tawa, canda, kesulitan, dan ilmu pengetahuan.
12. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian ini.

Semoga amal baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, semua rekan-rekan ku mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

Palembang, September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1Latar Belakang	1
1.2Perumusan Masalah	5
1.3Tujuan Penelitian	6
1.4Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1Kajian Teoritis	7
2.1.1Pembiayaan Murabahah	7
2.1.1.1. Pengertian Pembiayaan	7
2.1.1.2. Unsur-unsur Pembiayaan	8
2.1.1.3. Tujuan Pembiayaan	9
2.1.1.4. Fungsi Pembiayaan	10
2.1.1.5. Tahap-tahap pemberian pembiayaan	11

2.1.1.6. Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan	12
2.1.1.7. Jenis-jenis produk Bank syariah	15
2.1.2 Murabahah	16
2.1.1.8. Pengertian Murabahah	16
2.1.1.9. Prinsip-prinsip Bank Syariah	18
2.1.1.10 Jenis Akad Murabahah	19
2.1.1.11 Karakteristik transaksi murabahah	20
2.1.1.12 Rukun dan Syarat Murabahah	23
2.1.1.13 Perlakuan Akuntansi Murabahah	24
2.1.1.14 Pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 102	24
2.1.1.15 Manfaat dan Rasio Murabahah	26
2.2 Penelitian Relevan	27
2.3 Kerangka Berfikir	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.1.1 Tempat Penelitian	32
3.1.2 Waktu Penelitian	32
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	32
3.2.1 Sumber Data	32
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	33
3.3 Populasi, Sampel dan Sampling	34
3.3.1 Populasi	34
Sampel	34

Sampling	35
Rancangan Penelitian	35
Variabel dan Definisi Operasional	35
Instrumen Penelitian	36
Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	38
4.1.1 Sejarah Perusahaan	38
4.1.2 Visi Dan Misi.....	41
4.1.3 Struktur Organisasi	42
4.1.4 Keadaan Lingkungan	47
4.1.5 Logo Bank Mega Syariah	49
4.1.6 Produk Bank Mega Syariah	50
4.1.7 Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah	52
4.2 Pembahasan.....	63
4.2.1 PSAK 102 Akuntansi Murabahah.....	63
4.2.2 Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah.....	65
4.2.3 Analisis Implementasi Pembiayaan Murabahah.....	69
4.2.4 Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Pembiayaan Murabahah	4
2.2 Penelitian Yang Relevan	29
3.1 Variabel dan Definisi Operasional	36
3.2 Jadwal Kerja	40
4.1 Perbandingan Perlakuan Akuntansi	68
4.2 Implementasi Perlakuan Akuntansi.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Skema Murabahah	17
2.1 Kerangka Berpikir	31
4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Mega Syariah	42
4.2 Skema Pembiayaan	62

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu apakah praktik akuntansi yang mencakup pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian transaksi murabaha yang diterapkan pada PT. Bank Mega Syariah telah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan unit analisis perlakuan akuntansi murabaha yang diterapkan oleh PT. Bank Mega Syariah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi terhadap pembiayaan murabahah.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Mega Syariah yang dilakukan pada perlakuan akuntansi yang diterapkan PT. Bank Mega Syariah Palembang terhadap pembiayaan *murabahah* dari tahap saat awal akad, selama proses mengangsur hingga saat akhir akad dapat disimpulkan bahwa:

1). Dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi awal akad tidak sesuai dengan PSAK 102. 2). Selama proses akad, dalam hal pengukuran keuntungan *murabahah* telah sesuai dengan PSAK 102, namun dalam hal pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan denda (*ta'zir*) sudah sesuai dengan PSAK 102 hanya penyajiannya saja yang tidak sesuai dengan PSAK 102. 3). Pada saat pelunasan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 102, namun pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102.

Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah, PSAK 102, Akuntansi Murabahah

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Pembiayaan atau financing yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli suatu produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil (Abdul Rokhim, 2014:06).

Pentingnya Pembiayaan merupakan hal yang cukup urgen bagi berkembangnya sebuah usaha, tidak terkecuali bagi usaha kecil menengah (UKM). Salah satu opsi yang dapat dipilih para pengusaha untuk meningkatkan kinerja dan perkembangan usaha mereka adalah dengan mendapatkan kredit dari perbankan. Bagi UKM, kredit merupakan suatu pendanaan yang sangat penting bagi usaha mereka. Dengan demikian lembaga keuangan harusnya member pembiayaan yang cukup besar mengikat dimana UKM sangat penting dalam perekonomian yang signifikan.

PSAK No. 102 merupakan suatu system akuntansi yang melihat proses dimana pencatatan atas produk pembiayaan yang memakai system jual beli dari

proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi system akuntansi yang dipakai dilembaga perbankan syariah.

DSAS IAI menerbitkan PSAK 102 Revisi pada tanggal 30 September 2013. PSAK 102 edisi revisi ini bertujuan untuk memberikan petunjuk praktis dari bulletin teknis nomor 9 yang diterbitkan DSAS IAI sebelumnya. Perubahan ketentuan dalam PSAK No. 102 (2013) ini meliputi: criteria transaksi murabahah yang merupakan pembiayaan, dan perlakuan akuntansi murabahah yang merupakan pembiayaan murabahah. Perlakuan akuntansi untuk pembeli tidak dilakukan revisi. PSAK 102 tahun 2013 ini secara substansi membahas mengenai dua hal utama yakni jenis murabahah dan pengakuan pendapatan murabahah.

Menurut (Ibid, 2017:121) adapun tujuan atau pentingnya standar akuntansi PSAK adalah sebagai berikut :

1. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan sebuah informasi yang menyangkut dalam posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang disusun sebagai tujuan kebutuhan bersama pengguna.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggung jawaban manajemen atau sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.

Definisi bank syariah juga dikemukakan oleh Andri Soemitra (2017:58) regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang

perbankan syariah adalah bank yang mengelola atau menjalankan usahanya berdasarkan ajaran islam atau prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992-1998 tercatat hanya satu unit bank syariah saja. Namun pada tahun 2018 telah tercatat 48 unit bank syariah yang telah berdiri di Indonesia dengan perincian 14 unit Bank Umum Syariah dengan kantor cabang serbanyak 477, kantor cabang pembantu sebanyak 1196 dan kantor kas sebanyak 193 unit yang tersebar diseluruhindonesia, dan 34 unit usaha syariah dengan kantor cabang sebanyak 151 unit, kantor cabang pembantu 140 unit dan untuk kantor kas sebanyak 54 unit yang tersebar diseluruhindonesia (sumber: OJK Statistik Perbankan Syariah Oktober 2018).

Salah satu instrumen lembaga keuangan syariah sebagai pengganti instrumen bunga di lembaga keuangan konvensional adalah *murabahah*. bahkan di lembaga keuangan syariah *murabahah* merupakan instrumen yang sangat dominan bila dibandingkan dengan instrumen syariah lainnya. Pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah merupakan produk perbankan syariah yang dapat mendatangkan keuntungan dalam bentuk margin keuntungan. Namun demikian, ada juga lembaga keuangan syariah yang mempunyaikendaladalam menggunakan *murabahah* sebagai prinsip operasionalnya. Lembaga keuangan syariah yang paling banyak menggunakan *murabahah* adalah perbankan syariah dan BMT (Januari, 2015:13).

PT. Bank Mega Syariah Palembang merupakan salah satu bank Syariah di Indonesia yang menjalani konsep Murabahah berdasarkan PSAK No. 102, yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang di sepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Bank Mega Syariah Palembang memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara cicilan dan mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

Bank Mega Syariah juga merupakan salah satu bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional menjadikan produk pembiayaan dengan menggunakan akad syariah sebagai salah satu produk unggulan Bank Mega Syariah Sendiri (www.megasyariah.co.id)

Tabel 1.1
Data Pembiayaan Murabahah Tahun 2016-2018
Pada Bank Mega Syariah Cabang Kolonel Atmo Palembang

Tahun	Jumlah Nasabah	Persentase (%)
2016	18,282	80,71%
2017	14,063	90,33%
2018	26,929	94,33%

Sumber : PT. Bank Mega Syariah Cabang Kolonel Atmo Palembang 2020

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah PT. Bank Mega Syariah Cabang Kolonel Atmo Palembang di tahun 2018 sebesar 94.33% atau 26,929 nasabah. Dari data tersebut

pembiayaan murabahah setiap tahunnya meningkat mulai tahun 2016 sampai dengan 2018.

Dengan banyaknya nasabah yang menggunakan pembiayaan dengan akad murabahah ini membuat beberapa pihak bertanya-tanya apakah pembiayaan murabahah tersebut sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang dalam hal ini PSAK No. 102 karena realita menunjukkan bahwa praktek dilapangan tidak sesuai dengan teori yang ada. Contohnya bank yang seharusnya bertindak sebagai penjual, malah memberikan sejumlah dana kepada nasabah dan nasabah sendirilah yang membeli barangnya.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No 102 Pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Kolonel Atmo Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah, yaitu :
Apakah pembiayaan murabahah pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Kolonel Atmo Palembang telah sesuai dengan PSAK No. 102?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :
Untuk mengetahui atas pembiayaan murabahah pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Kolonel Atmo Palembang apakah telah berdasarkan PSAK No. 102.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini terdiri atas manfaat praktis dan manfaat akademis sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

- Bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijalankan sebagai masukan bagi perusahaan dan memberikan informasi bagi PT. Bank Mega Syariah Cabang Palembang dalam usahanya.
- Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengetahui penerapan pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah.
- Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi pada peneliti selanjutnya.

2. Manfaat akademis

- Penelitian ini akan diharapkan akan memberi manfaat teoritis yaitu memperkaya ilmu akuntansi khususnya di mata kuliah akuntansi syariah.
- Sebagai masukan empiris untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya kajian akuntansi syariah yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliatus Sholikah. 2017. Pembiayaan *Murabahah* Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 102, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 2, No. 1: 61-88.
- Azrin, Amrillah. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Palembang : Penerbit Putra Penuntun.
- Dhika Nurfilaeli. 2014. Persepsi Nasabah Mengenai Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Menengah Pada BMT Mentari Bumi Kemangkong Purbalingga, *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 12 (2), 132-151.
- Lukman Haryoso. 2017. Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah Murabahah Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang. Semarang : Universitas Islam Sultan Agung.
- Lukmanul Hakim, Amelia Anwar. 2017. Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Filantropi Islam* 1 (2), 212-223.
- Meidiana Astuti Handayani. 2014. Inovasi Produk Sebagai Alternatif Konversi Akad Pembiayaan *Murabahah* Dengan Sistem *Muayarakah*, *Jurnal Fordema* 11 (2), 35-47.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta : UUP STIM YKPN.
- Parno, Tikawati. 2016. Analisis Penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada KPN IAIN Samarinda. Staf Pengajar Jurusan Perbankan Syariah . Vol. 4 No. 2. IAIN: Samarinda.
- Putri Eka Wardani. 2017. Analisis Penerapan PSAK 102 Atas Pembiayaan Murabahah. Malang : Universitas Islam Malang.
- Putri Setianti Huzaimah. 2017. Studi Komparasi Penggunaan Akad *Istishna* dan *Murabahah* Pada Pembiayaan KPR Di Bank Tabungan Negara KCP Syariah Ciputat. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahmat Ilyas. 2015. Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. Bangka Belitung : STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia.